

P U T U S A N
Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Palu, 27 Juli 1956, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di jalan Cendrawasih No. 43 B, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat I**

ARFAN AIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Poso, 03 April 1979 Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam beralamat di jalan Moh. Yamin, Kec. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat II**

YOHANA, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Palu, 18 Agustus 1967, Pekerjaan PNS, agama Islam beralamat di jalan Tanjung Satu No. 105, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat III**

MINARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Palu, 28 Februari 1961, Pekerjaan URT, agama Islam, beralamat di jalan Gunung Bale No. 71, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat IV**

KASLAN, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Palu, 14 April 1971, Pekerjaan Tani, agama Islam, beralamat di jalan Tanjung Tada II No. 26, Kel. Lulu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**

IYAN, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Palu, 16 Juli 1979, Pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pipit No. 2 A, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat VI**

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Dr. H. Irwanto Lubis., S.H., M.H., dan Abd. Aan Achbar, S.H yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE Dr H. IRWANTO LUBIS., S.H., M.H & PARTNERS bertempat di Jalan Tanjung Manimbaya No. 199 Kota Palu Sulteng, alamat Elektronik abdaan95@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat**.

Lawan:

1. **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslimin Mamulai., S.H., M.H., Dkk., yang kesemuanya adalah Advokat bertempat tinggal di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah jalan Samratulangi No. 101 Palu Sulawesi Tengah dengan domisili Elektronik sulawesitengahgubernur@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/062/Ro-Hukum tanggal 16 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inggrith Luneto., S.H., Dkk., yang merupakan Advokat bertempat tinggal di Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah jalan Samratulangi No. 101 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

100.3/193/DISPORA/2025 tanggal 24 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 April 2025 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sekaligus yang menguasai lahan/tanah yang terletak di jalan Moh. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Pengugat I *in casu* Abdul Rahman

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Mala Masriku dan Alm. Ratu, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/60/PEM/XI/2013, luas 3.312 M² dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Arfan A. Madiolo

Sebelah Timur : Tanah Arfan A. Madiolo

Sebelah Selatan : Tanah Usman Madiolo

Sebelah Barat : Jalan Moh. Yamin

- b. Penggugat II *in casu* Arfan Aidin

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Sanusia dan Alm. Madiolo, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/61/PEM/XI/2013, luas 1.693 M² dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Tanah Hasan A. Samaila
Sebelah Selatan : Tanah Usman Madiolo
Sebelah Barat : Tanah Abdul Rahman

c. Penggugat III *in casu* Yohana

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Huria dan Alm. Dolla Sanggoto, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/64/PEM/XI/2013, luas 675 M² dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Tanah Minarsih
Sebelah Selatan : Tanah Mado
Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

d. Penggugat IV *in casu* Minarsih

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Cawa dan Alm. H. Ponda, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/65/PEM/XI/2013, luas 735 M² dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Perumahan
Sebelah Selatan : Tanah Mado
Sebelah Barat : Tanah Asmina

e. Penggugat V *in casu* Kaslan

Merupakan ahli waris dari Mado dan Napipa yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Susantina dan Mayaritu, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/66/PEM/XI/2013, luas 1.750 M² dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Cawa
Sebelah Timur : Tanah H. Rahim
Sebelah Selatan : Tanah Firman P
Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

f. Penggugat VI *in casu* Iyan

Merupakan ahli waris dari Alm. Asmina dan Burhan yang juga merupakan ahli waris dari Pasangan suami isteri Alm. Yadi dan Lareke, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/66/PEM/XI/2013, luas 130 M² dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen

Sebelah Timur : Tanah Yohana dan Minarsih

Sebelah Selatan : Tanah Yohana dan Mado

Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

Yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa**

2. Bahwa Tergugat I merupakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) yang menjadikan dan atau memasukkan Objek Sengketa dalam daftar asset Tergugat Pemerintah Sulawesi Tengah. Selanjutnya Tergugat II merupakan Dinas yang membidangi kepemudaan dan olahraga tingkat provinsi yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima penyerahan Objek Sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II. Sehingga benar dan tepat dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II ditarik sebagai pihak.
3. Bahwa Para Tergugat memiliki dan atau menguasai Objek Sengketa dengan cara yaitu sebagai berikut :
 - 3.1 Pada sekitar tahun 1930 orang tua kandung Penggugat I (Mala Masriku dan Ratu) membuka dan atau merintis serta mengelolah sebidang tanah yang luasnya $\pm$ 2 Ha (dua hektar) yang didalamnya termasuk Objek Sengketa guna dijadikan sebagai lahan perkebunan Kelapa yang merupakan tanaman jangka panjang maupun tanaman lainnya yang bersifat jangka pendek sekaligus sebagai tempat tinggal.
 - 3.2 Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya membuka dan mengelolah lahan yang termasuk didalamnya objek sengketa, orang tua Penggugat I *in casu* Mala Masriku kemudian memanggil keluarganya untuk turut serta mengelolah serta membagi dan atau

memberikan lahan, yang masing-masing nama penerima saat itu dan ahli warisnya saat ini, adalah :

- a. Alm. Mala Masriku dan Alm. Ratu ahli warisnya Penggugat I
- b. Alm. Sanusia dan Alm. Madiolo ahli warisnya Penggugat II
- c. Alm. Huria dan Alm. Dolla Sanggoto ahli warisnya Penggugat III
- d. Alm. Cawa dan Alm H. Ponda ahli warisnya Penggugat IV
- e. Alm. Mayaritu dan Alm. Susantina ahli warisnya Alm. Mado dan ahli waris pengganti Penggugat V
- f. Alm. Yadi dan Alm. Lareke ahli warisnya Asmina dan ahli waris pengganti Penggugat VI

3.3 Bahwa masing-masing bagian yang diberikan oleh orang tua Penggugat I *in casu* Mala Masriku dengan luas dan batas sebagaimana Objejek Sengketa tersebut. Selanjutnya orang tua Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI kemudian melakukan aktifitas perkebunan dengan menanam tanaman jangka pendek dan menghentikan melakukan penanaman pohon Kelapa oleh karena, orang tua Penggugat 1 telah menanam kurang lebih 300 (tiga ratus) pohon Kelapa.

3.4 Bahwa selama melakukan aktifitas perkebunan, orang tua Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI sama sekali tidak mendapat kendala dan atau hambatan dari pihak manapun, sehingga dalam waktu yang lama, mereka tetap tinggal dan mengelolah lahan yang termasuk didalamnya Objek Sengketa.

4. Bahwa kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya orang tua Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI mengelolah dan tinggal di Objek Sengketa, pada tahun 1974 Tergugat I merencanakan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Siranindi yang diawali dengan melakukan pembebasan lahan Objek Sengketa. atas dasar itu, pihak Tergugat I mendatangi orang tua

Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI guna menyampaikan rencana pembebasan Objek Sengketa. Selanjutnya setelah disetujui oleh pemilik objek sengketa, masih ditahun yang sama 1974, pihak Tergugat I kemudian melakukan pengukuran awal terhadap lokasi pembangunan GOR sekaligus melarang pemilik lahan untuk melakukan penanaman tanaman yang sifatnya jangka panjang seperti Kelapa.

5. Bahwa satu tahun kemudian yaitu ditahun 1975, pihak Tergugat I mulai melakukan proses pembangunan yang diawali dengan pembersihan lahan Objek Sengketa dengan cara melakukan **penebangan 300 (tiga ratus) pohon kelapa** yang sudah produktif oleh karena telah berkali-kali dilakukan pemanenan. Selanjutnya pada saat akan dilakukan penebangan, orang tua Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI sempat melakukan pelarangan penebangan sebab, Tergugat I sama sekali belum melakukan pembayaran atas ganti rugi Objek Sengketa. Saat itu pula pihak Tergugat I menyampaikan bahwa akan tetap dilakukan pembayaran sesegera mungkin. Oleh karena rasa percaya, akhirnya penebangan pohon Kelapapun dilakukan.
6. Bahwa pada saat pembangunan GOR dilaksanakan, orang tua Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI bahkan Penggugat I pun kembali menanyakan perihal ganti rugi atas Objek Sengketa dan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Tergugat I. namun lagi dan lagi janji-janji dari pihak Tergugat I seolah-olah menjadi senjata utama untuk meluluhkan hati pemilik Objek Sengketa. Sehingga proses pembangunan tetap dilaksanakan.
7. Bahwa sampai dengan selesainya pekerjaan pembanguana GOR, pembayaran atas ganti rugi Objek Sengketa tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I secara langsung kepada orang tua Penggugat I bersama orang tua Penggugat II, III, IV, serta kakek Penggugat V dan VI sampai hingga kesemuanya telah meninggal dunia, bahkan sampai

pada saat gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti.

8. Bahwa akibat dari tidak dilakukannya ganti rugi oleh Tergugat I, sehingga menimbulkan beberapa kali reaksi protes dan atau keberatan yang dilakukan kepada Tergugat I. Akhirnya dengan adanya tindakan-tindakan protes dan atau keberatan dari pihak Para Penggugat dan keluarganya, sehingga pada tanggal 3 September 1998 pihak Tergugat I melalui Kantor Pertanahan menyampaikan surat yang pada pokoknya menyebutkan nama-nama penerima ganti rugi atas pembebasan lahan Objek Sengketa.

Selanjutnya dari nama-nama yang disebutkan terdapat nama **Yondo T, Abdul Kadir** dan **Mashudin** serta **Sakidi** sebagai penerima biaya ganti rugi Objek Sengketa tahun 1975, yang mana keempat nama tersebut sama sekali **bukanlah pemilik dan atau yang mengelolah Objek Sengketa**. Bahkan kedua nama tersebut telah 2 (dua) kali melakukan penerimaan biaya ganti rugi Objek Sengketa.

9. Bahwa dengan semakin besarnya permasalahan Objek Sengketa ini dan disebut-sebut nama **Yondo T, Abdul Kadir, Mashudin** serta **Sakidi** sebagai penerima ganti rugi pembebasan Objek Sengketa, sehingga ketiganya melakukan klarifikasi secara tertulis maupun langsung khususnya terhadap **Abdul Kadir** dan **Mashudin** dan **Sakidi** melalui ahli warisnya karena telah meninggal dunia sebagaimana akta Pernyataan No. 06 melalui Notaris Etha Malipungi, SH, tertanggal 7 Desember 1999. Tidak hanya itu ketiganya pula membuat Surat Pernyataan secara terpisah tertanggal 1 Februari tahun 2000.

Surat pernyataan yang dimaksud pada pokoknya menyebutkan bahwa baik **Abdul Kadir** dan **Mashudin** dan **Sakidi** melalui ahli warisnya, sama sekali tidak memiliki sebidang tanah ditempat Objek Sengketa pun demikian dengan secara langsung **Yondo T**, dan tidak pernah menerima sejumlah uang atas ganti rugi pembebasan lahan Objek Sengketa.

10. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat masih menguasai Objek Sengketa serta melakukan pelarangan terhadap aktifitas umum yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat. Untuk meyakinkan bahwa Objek Sengketa dalam penguasaan Para Penggugat yaitu sebagaimana masing-masing berdasarkan SKPT yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat. Selanjutnya tidak hanya itu, beberapa kali kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain di Objek Sengketa selalu meminta izin dan mendapat persetujuan dari Para Penggugat. Bahkan KPU Provinsi SULTENG pernah meminta izin kepada Tergugat II untuk menggunakan Objek Sengketa sebagai penyimpanan barang logistik pemilu 2024, namun Tergugat II mengatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa bukanlah miliknya sekaligus menyarankan untuk langsung menemui Para Penggugat sebagai pemilik. Sehingga KPU Provinsi SULTENG membayarkan uang sewa atas penggunaan Objek Sengketa kepada Para Penggugat melalui Penggugat I.
11. Bahwa perbuatan dan atau tindakan Tergugat I yang memasukkan dan atau menjadikan Objek Sengketa sebagai assetnya dan kemudian diserahkan kepada Tergugat II tidaklah dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena Tergugat I tidak pernah membayarkan ganti rugi pembebasan lahan kepada pemiliknya secara langsung. Sehingga jelas tindakan dan atau perbuatan Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 2 Februari 2021 yang menyebutkan :
*“pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi pengumpulan data awal **pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah**”.*
Selanjutnya dengan memperhatikan bukti penerima ganti rugi atas pembebasan Objek Sengketa yang masing-masing adalah **Yondo T, Abdul Kadir dan Mashudin** serta **Sakidi** yang bukan sama sekali mengelola dan atau pernah mengelola bahkan memiliki Objek

Sengketa, maka jelas dan terang Tergugat I membayar kepada bukan yang berhak menurut hukum, dan oleh menurut hukum pula patut dinyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.

12. Bahwa Para Tergugat yang telah menguasai Objek Sengketa secara melawan hukum khususnya Tergugat I selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tahun lamanya dengan cara tidak sah dan tanpa hak menurut hukum maka patut dan berdasar hukum bila mana perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

13. Bahwa berdasarkan harga taksiran berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Tanamodindi untuk wilayah tempat objek sengketa adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / M^2 , sedangkan jika berdasarkan harga pasar saat ini, telah mencapai nilai jual Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / M^2 . Sehingga Para Penggugat dalam perkara a quo memilih dan atau menggunakan sebagaimana harga pasar saat ini yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / M^2 .
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang tidak membebaskan pembebasan lahan kepada Para Penggugat, telah menimbulkan kerugian baik materil dan immateril bagi Para Penggugat, sehingga pantas dan beralasan apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian nilai pembebasan lahan sesuai dengan nilai pasar saat ini yaitu Rp. 5.000.000,- / M^2 , dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Kerugian Materil:**

- a. Nilai ganti rugi berdasarkan harga pasaran atas pembebasan Objek Sengketa seluas $8295 M^2 \times Rp. 5.000.000,-/M^2 = Rp. 41.475.000.000,-$ (empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

- b. Para Tergugat yang menggunakan lahan selama 50 tahun yang jika disewakan tiap tanunnya senilai Rp. 100.000.000,- X 50 = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. Pohon kelapa milik Para Penggugat yang ditebang sejak tahun 1975 guna pembangunan GOR sejumlah 300 (tiga ratus) pohon yang tiap pohonnya senilai Rp. 500.000 X 300 = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Potensi keuntungan dari buah kelapa Harga per buahnya Rp. 1500,-, per pohon menghasilkan 20 buah X 300 pohon = 6000 buah, yang pertahun 3 kali panen. Sehingga penggugat dapat menghasilkan Rp. 27.000.000,- per tahun X 50 tahun = 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian materil yang dialami adalah **Rp. 47.975.000.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**

➤ **Kerugian Imateril**

Berupa tekanan psikologi kepada diri Para Penggugat serta kerugian waktu dan tenaga yang selama 49 (empat puluh sembilan) tahun memperjuangkan haknya, yang tentunya hal demikian tidaklah dapat dinilai dengan uang, namun oleh karena menurut hukum mengharuskan dapat dinilai, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**.

- 15. Bahwa oleh karena penguasaan dan atau kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa tidak beralasan hukum, maka perbuatan hukum berupa penerbitan dokumen-dokumen sebagai dasar klaim Para Tergugat atas obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

16. *Bahwa agar gugatan tidak nihil, adalah wajar bila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 2.000.000** (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat bilamana lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
17. *Bahwa Para Penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat yang akan mengalihkan Obyek sengketa kepada Pihak lain, maka beralasan apabila Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaagh**) terhadap Obyek sengketa dalam perkara a-quo;*
18. *Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari oleh alas hukum yang sah, maka patut kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);*

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;*
3. *Menyatakan hukum Objek Sengketa dengan masing luas dan batas yaitu :*
 - a. *Penggugat I in casu Abdul Rahman*

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Mala Masriku dan Alm. Ratu, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/60/PEM/XI/2013, luas 3.312 M² dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Arfan A. Madiolo
Sebelah Timur : Tanah Arfan A. Madiolo
Sebelah Selatan : Tanah Usman Madiolo
Sebelah Barat : Jalan Moh. Yamin

b. Penggugat II *in casu* Arfan Aidin

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Sanusia dan Alm. Madiolo, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/61/PEM/XI/2013, luas 1.693 M² dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Tanah Hasan A. Samaila
Sebelah Selatan : Tanah Usman Madiolo
Sebelah Barat : Tanah Abdul Rahman

c. Penggugat III *in casu* Yohana

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Huria dan Alm. Dolla Sanggoto, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/64/PEM/XI/2013, luas 675 M² dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Tanah Minarsih
Sebelah Selatan : Tanah Mado
Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

d. Penggugat IV *in casu* Minarsih

Merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Cawa dan Alm. H. Ponda, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/65/PEM/XI/2013, luas 735 M² dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Perumahan
Sebelah Selatan : Tanah Mado
Sebelah Barat : Tanah Asmina

e. Penggugat V *in casu* Kaslan

Merupakan ahli waris dari Mado dan Napipa yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Susantina dan Mayaritu, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/66/PEM/XI/2013, luas 1.750 M² dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Cawa
Sebelah Timur : Tanah H. Rahim
Sebelah Selatan : Tanah Firman P
Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

f. Penggugat VI *in casu* Iyan (anak Asmina)

Merupakan ahli waris dari Alm. Asmina dan Burhan yang juga merupakan ahli waris dari Pasangan suami isteri Alm. Yadi dan Lareke, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/66/PEM/XI/2013, luas 130 M² dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur : Tanah Yohana dan Minarsih
Sebelah Selatan : Tanah Yohana dan Mado
Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

Merupakan milik dan atau dalam penguasaan Para Penggugat.

4. *Menyatakan Hukum bahwa dokumen-dokumen atas tanah Obyek Sengketa sebagai dasar kepemilikan dan atau penguasaan dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.*
5. *Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :*

➤ **Kerugian Materil:**

- a. *Nilai ganti rugi berdasarkan harga pasaran atas pembebasan Objek Sengketa seluas 8295 M² X Rp. 5.000.000,-/M² = Rp.*

41.475.000.000,- (empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

- b. Para Tergugat yang menggunakan lahan selama 50 tahun yang jika disewakan tiap tanunnya senilai Rp. 100.000.000,- X 50 = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. Pohon kelapa milik Para Penggugat yang ditebang sejak tahun 1975 guna pembangunan GOR sejumlah 300 (tiga ratus) pohon yang tiap pohonnya senilai Rp. 500.000 X 300 = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Potensi keuntungan dari buah kelapa Harga per buahnya Rp. 1500,-, per pohon menghasilkan 20 buah X 300 pohon = 6000 buah, yang pertahun 3 kali panen. Sehingga penggugat dapat menghasilkan Rp. 27.000.000,- per tahun X 50 tahun = 1.323.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian materil yang dialami adalah **Rp. 47.975.000.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**

➤ **Kerugian Inmateril**

Berupa tekanan psikologi kepada diri Para Penggugat serta kerugian waktu dan tenaga yang selama 50 (empat puluh sembilan) tahun memperjuangkan haknya, yang tentunya hal demikian tidaklah dapat dinilai dengan uang, namun oleh karena menurut hukum mengharuskan dapat dinilai, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

- 6. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada kepada Penggugat bilamana lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 7. Menyatakan Hukum, Sita Jaminan (Conservatoir Beslaagh) yang

diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap objek sengketa a quo adalah sah dan berharga yang dimohonkan nantinya;

8. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;*

Subsidair

Apabila Pengadilan Negeri Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI.

1) Gugatan Para Penggugat Nebis in idem

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah beberapa kali diajukan pada Pengadilan Negeri Palu sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 134/Pdt.G/2017/Pn.Pal tanggal 26 April 2018** dan **Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pdt.G/2024/Pn.Pal tanggal 7 Januari 2025** dan kini diajukan kembali dalam perkara perdata **Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn.pal.** dengan demikian maka

Gugatan Para Penggugat Patut dan Pantas untuk dinyatakan sebagai Gugatan *Ne Bis In Idem*, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 1226 K /PDT/2001 yang menyebutkan bahwa;**

“Meski kedudukan Subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga Gugatan Para Penggugat patut menurut hukum untuk DITOLAK.

2) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat poin 8, terang dan jelas, Para Penggugat menyebutkan bahwa ada pihak lain yang bukan Pemilik Tanah yang telah menerima Ganti Rugi atas Pembebasan Obyek Sengketa, yaitu ada 4 (empat) orang masing-masing adalah **Yondo T, Abdul Kadir, Mashudin dan Sakidi**. Dengan demikian, maka seharusnya 4 (empat) orang tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Mengingat orang-orang tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara ini. Oleh karena itu, maka Gugatan Para Penggugat Patut dan Pantas untuk dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) sebagaimana dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 29 Desember 1998 No.2872/K/Pdt/1998 :

*“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “*plurium litis consorsium*”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 8 Juni 1976 No.1424 K/Sip /1975 :

“Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Patut dan Pantas menurut Hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3) Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

Kekaburan gugatan Para Penggugat dikarenakan dasar Penguasaan Para Penggugat hanya berdasarkan SKPT atas dasar Pengakuan sepihak oleh Para Penggugat saja dan sama sekali tidak menyebutkan dokumen/bukti lain yang ada, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa SKPT dapat diterima sebagai bukti, namun harus diuji keabsahannya dan dipertimbangkan dalam konteks bukti yang lain.

Selain itu, SKPT bukanlah merupakan bukti Kepemilikan yang sah/otentik, Sehingga gugatan yang Penggugat ajukan saat ini tidak berdasar dan patut menurut hukum untuk dinyatakan DITOLAK.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1)** Bahwa, segala hal yang pada bagian **Eksepsi** mohondianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
- 2)** Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
- 3)** Bahwa, Dalil Para Penggugat angka 3 sampai dengan angka 10 adalah Pengakuan sepihak dari Para Penggugat tanpa didasari

dengan bukti kepemilikan sebelumnya dari orang tua Para Penggugat sebagaimana Dalil Gugatannya tersebut. Olehnya itu dalil Para Penggugat tersebut Patut dikesampingkan.

- 4) Bahwa terhadap objek Gugatan dalam perkara a quo, telah tercatat dalam buku Asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian telah dilakukan penyerahan asset kepada Dinas Pemuda dan olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat II berdasarkan Berita Acara Penyerahan barang Inventaris Milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 028/6193/BPKAD/2014, bertujuan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah i.c. Tergugat I;
- 5) Bahwa dalil Para Penggugat Angka 11 dan angka 12 sangat mengada-ada dan cenderung memutar balikkan Fakta, sebab tindakan Tergugat I yang menjadikan dan atau memasukkan objek sengketa dalam Daftar Asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah adalah bukan Perbuatan Melanggar Hukum, karena diatas Obyek Sengketa telah berdiri bangunan yang dikenal dengan sebutan Gedung Olahraga. Tanah dan Bangunan tersebut merupakan inventaris asset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang perolehannya dilakukan melalui pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (BMD) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan

Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Terang dan Jelas pada Data Kartu Inventaris Barang (KIB) menerangkan bahwa adanya penguasaan tanah dan bangunan Gedung GOR yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dikuasai Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 1964 tanpa ada Gangguan maupun Keberatan dari Pihak manapun;

- 6) Bahwa selanjutnya sampai dengan objek sengketa a quo terdaftar sebagai barang Inventaris Asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, status tanah tersebut belum terdaftar sebagai Hak Milik atas nama siapapun termasuk Para Penggugat, Sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut menurut hukum untuk ditolak
- 7) Bahwa, adapun dalil Para Penggugat dari angka 13 sampai dengan angka 18 adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung merupakan Mimpi disiang bolong untuk mendapatkan Keuntungan dengan tanpa bekerja keras. Dalil Para Penggugat tentang Ganti Rugi a quo adalah tanpa Dasar Perhitungan yang Sah dan/atau hanya berdasarkan Pengakuan sepihak dari Para Penggugat sendiri tanpa didasrkan pada Bukti Kepemilikan Sah pula, sehingga Dalil demikian tidak dapat dipertahankan dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan.
- 8) Dengan demikian, dalil angka 13 sampai dengan angka 18 Penggugat, patut menurut hukum untuk DITOLAK.

C. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili berkenan memberikan Putusan atas Perkara a quo dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Jawaban Tergugat II:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adapun objek Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah dan bangunan Gedung Olahraga yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat;
2. Bahwa adapun terhadap objek Gugatan dalam perkara *a quo*, telah menjadi milik Tergugat II dan tercatat pada Buku Inventaris tergugat II berdasarkan Berita Acara Penyerahan barang Inventaris Milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 028/6193/BPKAD/2014;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana **poin 2** yang menyebutkan Tergugat II yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima penyerahan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena tanah yang saat ini telah berdiri bangunan Gedung Olahraga yang merupakan inventarisasi asset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diserahkan dan menjadi milik yang perolehannya dilakukan melalui pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (BMD) dan adapun pada data Kartu Inventaris Barang (KIB) menerangkan bahwa

adanya penguasaan tanah dan bangunan Gedung GOR yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana penyerahan Objek tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Tergugat I;

4. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan dan atau memasukkan objek sengketa dalam daftar aset dan kemudian diserahkan kepada Tergugat II adalah bukan Perbuatan Melanggar Hukum, karena tanah yang saat ini telah berdiri bangunan Gedung Olahraga tersebut merupakan inventarissasi asset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang perolehannya dilakukan melalui pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (BMD) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan adapun pada data Kartu Inventaris Barang (KIB) menerangkan bahwa adanya penguasaan tanah dan bangunan Gedung GOR yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dikuasai Tergugat I dari sejak Tahun 1964;
5. Bahwa sebelum objek sengketa terdaftar sebagai Inventaris Asset Tergugat I, dan kemudian sampai dengan telah tercatat pada Buku Inventaris Tergugat II, status tanah tersebut belum terdaftar sebagai Hak Milik atas nama siapapun;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana **poin 10** yang menyebutkan untuk meyakinkan bahwa objek sengketa

dalam penguasaan Para Penggugat yaitu masing-masing berdasarkan SKPT adalah dalil yang patutlah dikesampingkan, karena dalam SKPT tersebut hanya berdasarkan pengakuan sepihak oleh para Penggugat saja, dan sama sekali tidak menyebutkan dokumen hak - hak lama kepemilikan atas tanah yang dimiliki atas nama orangtua dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, kakek dari Penggugat V dan Penggugat VI, dan pihak - pihak lain juga dapat mengklaim hal yang sama sebagai pemilik hak atas tanah;

7. Bahwa terhadap objek sengketa, belum pernah ada pembangunan fisik apapun selain bangunan Gedung Olahraga yang memang telah berdiri jauh sebelumnya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun terlebih terhadap Para Penggugat;
8. Bahwa dalam hal ini Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Kepala Penyelenggara Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah dan sebagai wakil dari pemerintah pusat, maka dalam hal ini pelaksanaan Pembangunan Gedung Olahraga yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, Rumusan mengenai Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**, maka dengan demikian jelaslah Tindakan Tergugat I dan II tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* untuk memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat tersebut telah pula menaggapinya dengan mengajukan *Replik* secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Juni 2025, dan atas *Replik* tersebut, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II telah pula menanggapi dengan mengajukan *Duplik* pada persidangan tanggal 2 Juli 2025, yang mana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, *Replik* maupun *Duplik* tersebut dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 594/60//PEM/XI/2013 pada tanggal 15 November 2013, yang telah diberi meterai, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 594/61//PEM/XI/2013 pada tanggal 14 November 2013, yang telah diberi meterai, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 594/64//PEM/XI/2013 pada tanggal 13 November 2013, yang telah diberi meterai, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 594/65//PEM/XI/2013 pada tanggal 15 November 2013, yang telah diberi meterai, diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 594/66//PEM/XI/2013 pada tanggal 15 November 2013, yang telah diberi meterai, diberi tanda P.5.
 6. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 594/67//PEM/XI/2013 pada tanggal 15 November 2013, yang telah diberi meterai, diberi tanda P.6.
 7. Fotokopi Kwitansi yang telah diberi materai, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Taksiran harga Tanah yang telah diberi materai, diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Laporan Peninjauan Lokasi atas Masalah Ganti Rugi Tanah Gedung Olahraga yang telah diberi meterai, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi surat Penyamaan Hasil Rapat Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang telah diberi materai, diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Akta Pernyataan No. 6 yang telah diberi materai, diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah diberi materai, diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Kwitansi yang telah diberi materai, diberi tanda P.13;
- Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.9 P.10, P.11, P.12 merupakan foto copy dari foto copy;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut:
1. Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan terkait sengketa lahan Gedung Olahraga yang ada jalan Muh. Yamin, Kota Palu;
 - Bahwa diatas lokasi objek sengketa ada berdiri gedung Gedung Olahraga diatasnya milik Pemerintah;
 - Bahwa Objek Sengketa setahu Saksi dahulunya milik Alm. Mala orang tua dari Abd. Rahman yang mana Saksi diberitahu oleh orang tua

Penggugat I dahulu waktu Saksi masih kecil berumur 10 (sepuluh) Tahun dan sering bermain-main di atas objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ganti rugi terhadap objek sengketa;
- Bahwa pembangunan Gedung Olahraga sekitar tahun 1975;
- Bahwa dahulu objek sengketa ada kebun kelapa, karena ada pembangunan Gedung Olahraga maka Pohon Kelapa ditebang;

2. Aris, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah di Jalan Moh. Yamin yang sekarang berdiri gedung Olahraga diatasnya, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Taspen,, sebelah Timur: dengan perumahan, sebelah Selatan: dengan lokasi Imanuel, sebelah Barat: jalan raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul tanah sengketa milik Para Penggugat selaku ahli waris dan hal tersebut Saksi ketahui dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu Saksi yang pertama kali membuka lahan adalah orang tua Penggugat I yaitu Mala Masriku serta orang tua Para Penggugat lainnya, kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan oleh orang tua Penggugat I kepada Para Penggugat lainnya;
- Bahwa pembangunan gedung oleh raga yang dilakukan oleh Tergugat 1 terlebih dahulu telah dilakukan ganti rugi lahan, yang jumlahnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ada ganti rugi lahan tapi pembayarannya bukan dilakukan kepada pemilik lahan;
- Bahwa ganti rugi tersebut dibayarkan kepada atas nama Yondo T, Abdul Kadir, Mashudin serta Sakidi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka yang menerima pembayaran ganti rugi, oleh karena pernah melihat surat yang berisikan nama-

nama penerima biaya ganti rugi pembebasan lahan pembangunan GOR, dan tertera nama-nama tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan salah satu nama yaitu Yondo T. setelah Saksi menanyakan benar telah menerima atau tidak ganti rugi, menurut Yondo tidak pernah;
- Bahwa pembangunan Gedung Olahraga sekitar tahun 1975;
- Bahwa masing-masing nama yang dianggap menerima ganti rugi merupakan pegawai dari instansi pertanahan itu sendiri pada waktu itu;
- Bahwa bahwa sejak tahun 1980 an sejak masih hidup pemilik langsung, telah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun selalu tidak menemukan solusi yang bagus;
- Bahwa permasalahan ini pernah dilakukan heering dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan hasilnya merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Tengah segera melakukan penyelesaiann terhadap permasalahan ganti rugi objek sengketa.
- Bahwa bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat masih menguasai objek sengketa;
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah pernah melakukan sewa menyewa objek sengketa dengan Para Penggugat atas pemberitahuan dari Tergugat II bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat penguasaan milik Penggugat I, berupa SKPT yang ditantangani oleh Lurah dan camat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam penerbitan SKPT telah dilakukan pengukuran yang dilakukan bersama dengan camat dan lurah setempat bersama-sama dengan para penggugat selaku pemohon penerbitan SKPT;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan dengan pihak Gubernur, dan Pihak Gubernur tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan;

Menimbang, bahwa selain Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Surahman., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan negara selain sebagai organisasi kekuasaan juga merupakan badan hukum publik;
- Bahwa barang yang terdaftar sebagai asset pemerintah daerah tidak semuanya merupakan milik dari Pemerintah, sebab ada juga yang terdaftar dalam aset Pemda itu karena sewa. Sebab barang yang disewa oleh pemerintah itu harus dimasukkan dalam aset Pemda, dan ketika sewa berakhir maka, barang harus dikembalikan kepada pemilik. Sebagai contoh Pemda kabupaten Sigi, hampir semua kendaraan operasional perkantoran Pemda Sigi adalah bersifat sewa, namun tetap dimasukkan sebagai asset Pemda Sigi;
- Bahwa yang perlu dimunculkan dalam persoalan ini adalah alas hak Pemda untuk mendaftarkan asset ini kedalam asset pemda itu yang dicari, apakah karena jual beli, sewa, hibah;
- Bahwa pengertian keuangan negara yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU keuangan negara bahwa semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan;
- Bahwa yang disebut asset dalam pengelolaan keuangan negara itu adalah barang, kemudian dalam pasal 2 huruf (g) disebutkan kekayaan pihak ketiga yang dikuasai oleh negara termasuk dalam pelaksanaan hak dan kwajibannya, jadi tidak semua yang terdadar jadi asset negara itu adalah miliknya, tetap oleh pengelolaan keuangan negara wajib didaftar;
- Bahwa Hibah itu adalah penyerahan penuh, sehingga hibah itu tidak boleh dibawah tangan, hibah itu harus didsarkan dengan akta hibah. Sehingga akta hibah itulah menentukan bahwa ada proses yang menjadikan dari subjek hukum tertentu yang dalam hal ini antara

Penggugat dan Tergugat. Sepanjang hibah tidak dibuat berdasarkan akta hibah, maka itu bukanlah hibah, karna hal demikian sesuai dengan hukum positifnya kita;

- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan merujuk pada azas praduga *rechmatig* sepanjang SKPT tidak dibatalkan maka dimata hukum dipandang sebagai sesuatu yang sah. Yang dapat melakukan pembatalan itu hanya dua yaitu sesuai dengan azas *contrarius actus* bahwa pejabat yang membuat, maupun berdasarkan putusan pengadilan. Pertanyaannya apakah hal tersebut telah dilakukan oleh Pemda. Sepanjang pembatalan belum dilakukan oleh yang berwenang, maka sepanjang itu pula SKPT mempunyai pemberlakuan yang sah dimata hukum;
- Bahwa terhadap SKPT dapat dinilai juga bagaimana cara prosesnya perolehannya apakah diperoleh dari etikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 134/Pdt.G/2017/Pn Pal tanggal 26 april 2018 yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pdt.G/2024/Pn Pal tanggal 8 Januari 2025 yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan C yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Laporan Penilaian Tanah yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 028/6193/BPKAD/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Komitmen Peminjaman Gedung Nomor : 031/978/Sub. KEU dan ASET tanggal 17 Oktober 2023 yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-6;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Pengurus Propinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Tengah Nomor: 032/192.04/BPKAD/2024 dan Nomor : 019/4.2.24/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah diberi materai, diberi tanda T.I-7;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-1, bukti T.I-4, bukti T.I-5, bukti T.I-6, bukti T.I-7 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Propinsi Sulawesi Tengah NNomor : 028/6193/BPKAD/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diberi materai, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang telah diberi materai, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang telah diberi materai, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Laporan Laporan Penrtiban GOR Siranindi Nomor: 030/126/Sub.Keu dan Aset tanggal 1 Maret 2023 yang telah diberi materai, diberi tanda T.II-4;

Bahwa terhadap surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II-1 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Azairin Mulyanto Sandagang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diangkat CPNS tahun 2008, sebagai PNS pertama di Biro Umum tahun 2008 dan sekarang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pisah dengan perbendaharaan Daerah tahun 2011;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini masalah asset yang ada di jalan Moh. Yamin yaitu Gedung Olahraga (GOR)
- Bahwa Saksi bertugas di bidang pengawasan;
- Bahwa asset yang ada di jalan Moh. Yamin yaitu Gedung Olahraga (GOR) Mulai tercatat sebagai asset tahun 2012 tetapi perolehan tahun 1964, Saat ini masih di biro perlengkapan umum dan pindah ke BKAD tahun 2012;
- Bahwa selain Lokasi Gedung Olahraga (GOR) ada aset daerah lainnya seperti Gedung Darmawanita;
- Bahwa pernah ada masalah terhadap tanah Gedung Olahraga (GOR) tetapi sudah diselesai masah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Gedung Olahraga (GOR) adalah Barat dengan Taspen, Timur dengan Perumahan, Utara dengan Jl. Moh Yamin dan Selatan dengan Imanuel ;
- Bahwa tanah Gedung Olahraga (GOR) di kuasai pemda sejak tahun 1964 dan dibangun pada Tahun 1975 oleh pemerintah berupa Fasilitas Gedung Olahraga;
- Bahwa saat ini Saksi melihat ada penutupan jalan di tanah Gedung Olahraga (GOR);
- Bahwa di tanah snegketa sekarang ada ada tambahan tambahan bagnunan semi permanen nanum Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun;
- Bahwa tanah Gedung Olahraga (GOR) sebelumnya Sudah pernah ada gugatan tahun 2017 dan tahun 2024 jadi sudah 3 kali dengan sekarang dan Saksi pernah melihat ada nama RAHMAN dengan objeknya yang sama juga;
- Bahwa Saksi terakhir ke Gedung Olahraga (GOR) bulan lalu;
- Bahwa tanah Gedung Olahraga (GOR) Pemda sudah sewakan ke PBSI

Bahwa objek sengketa Gedung Olahraga (GOR) dalam pengawasan Saksi Sejak tahun 2011;

- Bahwa Saksi mengetahui asal usul asset tersebut Saksi hanya mengetahui sudah tercatat sebagai aset pemda;
 - Bahwa Asal usul tercatat sebagai Hibah dari pemerintah sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PBSI menyewa ke Rahman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jual beli;
 - Bahwa sebelum tahun 1964 Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa Gedung Olahraga (GOR), Saksi mengetahui berdasarkan catatan dan penguasaan fisik dimana tahun 1995 Saksi pernah menggunakan dan menyewa Gedung Olahraga (GOR) ke Pemda Provinsi;
 - Bahwa Pada tahun 2017 masyarakat menutup pagar karena keberatan atas tempat tersebut, tetapi saya tidak tahu Masyarakat yang mana, yang jelas sejak tahun 2017 sampai sekarang Gedung Olahraga (GOR) ditutup masyarakat;
 - Bahwa persyaratan supaya bisa tercatat sebagai asset salah satunya: sudah terdaftar dan dikuasai secara fisik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat Gedung Olahraga (GOR);
 - Bahwa sejak tahun 2023 Gedung Olahraga (GOR) disewa oleh PBSI tetapi sebelumnya pernah disewa oleh KPU selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Gedung Olahraga (GOR) sebelum Provinsi yang kuasai pernah sebelumnya dikuasai Pemda Donggala;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui disebelah utara tanah Gedung Olahraga (GOR) ada tulisan tanah ini di Jual;
2. Purwanto Suluh dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal para Tergugat;
 - Bahwa Saksi sekarang sudah pensiun tetapi sebelum pensiun bekerja di Dinas PU Provinsi;

- Bahwa pernah mendapatkan tugas untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan tahun 1975 di jalan Moh. Yamin., Saksi waktu itu sebagai Asisten dan bos Saksi adalah Jony Tobing dan saat itu Saksi ada surat tugas;
- Bahwa tugas Saksi mengawasi Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) sampai selesai dan pada saat Saksi masuk sudah mulai pasang batu pondasi serta Saksi setiap hari ada di tempat Pembangunan gedung;
- Bahwa Pembangunan Gedung Olahraga ada 2 (dua) tahap, tahap pertama Pembangunan ring balok sampai atas dan tahap kedua atap gedung dan Dua tahun pekerjaan pembangunannya dan Hari Minggu ada yang kerja;
- Bahwa Gedung Olahraga saat pekerjaan dilaksanakan tidak ada yang komplain atau marah ataupun memprotes tentang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Pembangunan Gedung Olahraga tersebut sudah tidak ada rumah dilokasi dan hanya ada bekas pohon kelapa dan pohon pisang yang sudah di tebang dan sudah disingkirkan;
- Bahwa ada diserahkan Berita Acara ke Pemda Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa pekerjaan tersebut dan Pemerintah Provinsi membangun di tempat tersebut Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Pembangunan Gedung Olahraga tersebut;
- Bahwa pada saat Pembangunan Gedung Olahraga ada papan nama dan Namanya adalah Pembangunan Gedung Olahraga ;
- Bahwa nama pakatnya tidak ada dan anggaran Saksi lupa apakah dari APBN;
- Bahwa saat Saksi mengawasi Pembangunan gedung Pengawasan, dari pengawas dari kota dan provinsi tidak pernah datang melihat bangunan tersebut hanya dari Dinas PU Provinsi yang banyak terlihat di sana ;

- Bahwa penyerahan dilakukan Dari kontraktor diserahkan ke Pemda setelah selesai pekerjaan pembangunan;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan Saksi masih berumur 20 tahun dan masih honor dan Tidak ada yang ributkan pada saat Pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di jalan Tanjung Watukanjai;
- Bahwa 2 (dua) Tahun pekerjaan Pembangunan baru selesai dan Saksi tidak mengetahui kegunaan dari Gedung untuk apa, tetapi Saksi pernah bermain bulutangkis di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 September 2025 yang telah diirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Gugatan Para Penggugat Nebis in idem

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah beberapa kali diajukan pada Pengadilan Negeri Palu sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 134/Pdt.G/2017/Pn.Pal tanggal 26 April 2018** dan **Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pdt.G/2024/Pn.Pal tanggal 7 Januari 2025** dan kini diajukan kembali dalam perkara perdata **Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn.pal.** dengan demikian maka

Gugatan Para Penggugat Patut dan Pantas untuk dinyatakan sebagai Gugatan *Nebis In Idem*, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 1226 K /PDT/2001 yang menyebutkan bahwa;**

“Meski kedudukan Subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga Gugatan Para Penggugat patut menurut hukum untuk DITOLAK.

2) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat poin 8, terang dan jelas, Para Penggugat menyebutkan bahwa ada pihak lain yang bukan Pemilik Tanah yang telah menerima Ganti Rugi atas Pembebasan Obyek Sengketa, yaitu ada 4 (empat) orang masing-masing adalah **Yondo T, Abdul Kadir, Mashudin dan Sakidi**. Dengan demikian, maka seharusnya 4 (empat) orang tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Mengingat orang-orang tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara ini. Oleh karena itu, maka Gugatan Para Penggugat Patut dan Pantas untuk dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) sebagaimana dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 29 Desember 1998 No.2872/K/Pdt/1998 :

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “plurium litis consorsium”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 8 Juni 1976 No.1424 K/Sip /1975 :

“Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Patut dan Pantas menurut Hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3) Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

Kekaburan gugatan Para Penggugat dikarenakan dasar Penguasaan Para Penggugat hanya berdasarkan SKPT atas dasar Pengakuan sepihak oleh Para Penggugat saja dan sama sekali tidak menyebutkan dokumen/bukti lain yang ada, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa SKPT dapat diterima sebagai bukti, namun harus diuji keabsahannya dan dipertimbangkan dalam konteks bukti yang lain.

Selain itu, SKPT bukanlah merupakan bukti Kepemilikan yang sah/otentik, Sehingga gugatan yang Penggugat ajukan saat ini tidak berdasar dan patut menurut hukum untuk dinyatakan DITOLAK.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan, Mengenai Eksepsi Gugatan Nebis In Idem

Bahwa dalam eksepsi Tergugat I yang mengatakan pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang *nebis in idem*, oleh karena perkara *a quo* pernah diajukan dengan subjek dan objek yang sama.

Bahwa benar Para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan perkara *a quo* dengan objek yang sama, namun demikian perkara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Artinya pengajuan gugatan sebelumnya yang

menyengketakan objek sengketa yang sama dengan perkara *a quo* belum masuk pada pemeriksaan guna mengadili serta mempertimbangkan pokok/materi perkara, namun terbatas pada adanya kesalahan dan atau kekeliruan berkaitan dengan formilnya suatu gugatan. Sehingga putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dilekatkan pada putusan yang dianggap telah berkekuatan hukum tetap. Olehnya itu beralasan hukum bilamana eksepsi Tergugat I sepanjang berkaitan dengan *nebis in idem* dinyatakan tidak dapat diterima.

Tanggapan, Mengenai Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mengatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan nama Yondo T, Abdul Kadir, Mashudin serta Sakidi, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam dalil gugatan, Para Penggugat sebagaimana gugatan pada angka 8 hal. 7 mendalilkan adanya suatu peristiwa yang mana terdapat bukti bahwa keempat nama tersebut tertera namanya sebagai penerima ganti rugi atas pembebasan Objek Sengketa, namun pada angka 9 Para Penggugat mendalilkan penegasan bahwa apakah nama-nama tersebut benar menerima atau tidak, dan nyatanya mereka juga sama sekali tidak menerima ganti rugi yang dimaksud. Artinya berdasarkan peristiwa tersebut ganti rugi terhadap Objek Sengketa tidak pernah dilakukan baik kepada Para Penggugat maupun ke-empatnya sebagaimana pernyataan secara tertulis dari masing-masing nama tersebut yang akan dibuktikan nantinya.

Keempat nama tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat baik penguasaan Objek sengketa secara naturliik maupun berkaitan dengan peristiwa ganti rugi atas objek sengketa. Olehnya beralasan hukum bilamamana eksepsi Tergugat I sepanjang berkaitan gugatan kurang pihak beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Tanggapan, Mengenai Eksepsi Gagatan Kabur

Bahwa eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mengatakan gugatan Para Penggugat kabur oleh karena, Para Penggugat hanya memiliki dasar

berupa SKPT yang mana dimata hukum bukan merupakan bukti autentik serta tidak didukung dengan bukti lainnya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, dapat Para Penggugat sampaikan, bahwa tidak benar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukan merupakan bukti autentik namun justru sebaliknya SKPT dimata hukum kedudukannya dipandang sebagai bukti penguasaan tanah yang autentik sebab diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan akan tetapi bukan sebagai bukti kepemilikan yang sempurna (Sertipikah Hak Milik). Selanjutnya oleh SKPT karena kedudukannya dimata hukum dipandang sebagai bukti penguasaan tanah, sehingga SKPT mutlak merupakan administrasi awal sebagai bukti penguasaan guna memenuhi syarat dalam PP. No. 24 Tahun 1997 yang dapat dikonversi nantinya berupa bukti kepemilikan yang sempurna berupa Sertipikah Hak Milik (SHM); Bahwa kaitannya dasar penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat berupa SKPT yang menurut Tergugat I tidak didukung dengan bukti lainnya bukanlah merupakan sebab menjadikan gugatan cacat formil. Lagi pula Tergugat I terlalu dini menilai secara sepihak perkara a quo yang belum masuk pada proses pembuktian dipersidangan. Olehnya eksepsi Tergugat I sepanjang berkaitan dengan gugatan kabur patut untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

1. Mengenai Eksepsi Gugatan *Nebis In Idem*.

Menimbang, bahwa *Ne bis In Idem* adalah istilah dalam hukum yang sering digunakan dalam praktik beracara dan telah menjadi prinsip penting. Istilah *ne bis in idem* berasal dari bahasa Latin, yaitu *Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa*, yang jika diartikan secara bebas bermakna tidak seorang pun yang dapat dipersalahkan dua kali terkait hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata, prinsip ini tercermin pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya, *“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”*;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan dalil eksepsi Tergugat I mengenai *Nebis In Idem* dengan alasan karena perkara a quo telah diajukan beberapa kali dan telah berkekuatan hukum tetap, setelah memperhatikan gugatan perkara a quo serta bukti T.1-1 dan bukti T.11.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 134/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 26 April 2018 dan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/ PN Pal tanggal 8 Januari 2025, yang mana kedua putusan tersebut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, Putusan MA Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 9 Juni 1979, dan Putusan MA Nomor 1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002 yang menyatakan *perkara yang diajukan kembali karena putusan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak berlaku ne bis in idem sehingga hak untuk mengajukan gugatan tetap terbuka*, maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus di tolak;

2. Mengenai Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi kurang pihak sebagaimana dalam dalil eksepsi tersebut, yang mana setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menguasainya dengan cara melawan hukum yaitu membangun Gedung Olahraga (GOR) tanpa mengganti rugi kepada para Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa, maka dari hal tersebut menurut Majelis Hakim para Penggugat

berhak menuntut atas tanah terperkara kepada pihak-pihak yang benar-benar menguasainya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana terdapat fakta bahwa tanah objek sengketa benar telah dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II, olehnya itu sejalan dengan Yurisprudensi, seperti Putusan MA No. 305 K/Sip/1971, yang menegaskan bahwa penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya, disamping itu mengenai adanya pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang telah mendapatkan ganti kerugian padahal orang tersebut tidak memiliki lahan pada objek sengketa serta tidak pernah mendapat ganti kerugian, hal ini telah masuk dalam ranah pembuktian, olehnya itu eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

3. Mengenai Eksepsi Gugatan Kabur.

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dikemukakan dalam materi eksepsi tentang gugatan kabur sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim memandang eksepsi yang demikian telah masuk dalam materi pembuktian dalam pokok perkara ini, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Moh. Yamin Kelurahan Tanah Modindi Kecamatan Mantikolore Kota Palu, dengan luas dan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

- a. Pengugat I Abdul Rahman merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Mala Masriku dan Alm. Ratu, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan

Tanah No. 594/60/PEM/XI/2013, luas 3.312 M² (tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara	: Tanah Arfan A. Madiolo
Sebelah Timur	: Tanah Arfan A. Madiolo
Sebelah Selatan	: Tanah Usman Madiolo
Sebelah Barat	: Jalan Moh. Yamin

- b. Penggugat II Arfan Aidin merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Sanusia dan Alm. Madiolo, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/61/PEM/XI/2013, luas 1.693 M² (seribu enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara	: Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur	: Tanah Hasan A. Samaila
Sebelah Selatan	: Tanah Usman Madiolo
Sebelah Barat	: Tanah Abdul Rahman

- c. Penggugat III merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Huria dan Alm. Dolla Sanggato, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/64/PEM/XI/2013, luas 675 M² (enam ratus tujuh lima meter persegi) dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara	: Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur	: Tanah Minarsih
Sebelah Selatan	: Tanah Mado
Sebelah Barat	: Tanah Hasan A. Samaila

- d. Penggugat IV Minarsih merupakan ahli waris dari pasangan suami isteri Alm. Cawa dan Alm. H. Ponda, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/65/PEM/XI/2013, luas 735 M² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara	: Kantor PT. Taspen
Sebelah Timur	: Perumahan
Sebelah Selatan	: Tanah Mado

Sebelah Barat : Tanah Asmina

- e. Penggugat V Kaslan merupakan ahli waris dari Mado dan Napipa yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Susantina dan Mayaritu, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/66/PEM/XI/2013, luas 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Cawa

Sebelah Timur : Tanah H. Rahim

Sebelah Selatan : Tanah Firman P

Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

- f. Penggugat VI Iyan merupakan ahli waris dari Alm. Asmina dan Burhan yang juga merupakan ahli waris dari Pasangan suami isteri Alm. Yadi dan Lareke, pemilik dan atau yang menguasai sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594/66/PEM/XI/2013, luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Kantor PT. Taspen

Sebelah Timur : Tanah Yohana dan Minarsih

Sebelah Selatan : Tanah Yohana dan Mado

Sebelah Barat : Tanah Hasan A. Samaila

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya telah menolak dan membantah apa yang telah didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) tertanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) Ahli, sedangkan pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7, serta Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) tertanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 serta para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan yang diberikan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa, bukti surat dari Para Penggugat maupun para Tergugat berupa foto copy dari foto copy, maka sesuai dengan hukum pembuktian bahwa alat bukti tersebut sepanjang tidak dikuatkan dengan atau oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan oleh karenanya dikesampingkan;
- Bahwa, bukti surat dari para pihak berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi biaya meterai secukupnya, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang telah memberikan keterangannya dipersidangan, pada prinsipnya secara formil dapat diterima sebagai Saksi, namun demikian mengenai kualitas dari keterangan masing-masing Saksi tentu harus dinilai dari kesesuaiannya satu sama lain atau dengan alat bukti lainnya, serta keterangan yang diberikan haruslah mengenai apa yang dilihat, didengar ataupun dialami sendiri oleh Saksi tersebut yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentu tidak terlepas dari dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan disampaikan para pihak di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan ataupun Para Tergugat beserta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus di saring dan di pisahkan mana yang penting bagi hukum, dan mana yang tidak penting dan peristiwa yang penting itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu objek tanah sengketa terletak di jalan Moh. Yamin Kelurahan Tanah Modindi Kecamatan Mantikolore Kota Palu dimana diatas tanah sengketa tersebut telah dibuat oleh Tergugat I sejak Tahun 1975 berupa fasilitas Gedung Olahraga (GOR);

Menimbang setelah memperhatikan jawab-jinawab dari kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah benar tanah sengketa tersebut adalah milik dari para Penggugat?
- Apakah benar tindakan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan membangun fasilitas berupa Gedung Olahraga (GOR) adalah tindakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
4. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang kemudian akan dihubungkan dengan pokok yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 ternyata dasar kepemilikan terhadap tanah objek sengketa oleh Para Penggugat adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan dan di tandatangi

oleh Lurah Tanahmodindi dan diketahui oleh Camat Mantikolore pada Tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti terhadap Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Lurah Tanahmodindi dan diketahui oleh Camat Mantikolore pada Tahun 2013 (Vide bukti P.1 sampai dengan bukti P.6) ternyata dikeluarkannya surat tersebut atas dasar pengakuan dari Para Penggugat dimana tanah tersebut disebutkan adalah tanah yang berasal dari tanah Negara bekas Swapraja yang di kuasai oleh Huria, Cawa, Mado, serta Yadi dikuasai dengan cara pembukaan langsung pada Tahun 1932 setelah itu turun kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan terhadap tanah objek sengketa oleh Para Penggugat tersebut yakni Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Lurah Tanahmodindi dan diketahui oleh Camat Mantikolore pada Tahun 2013 (Vide bukti P.1 sampai dengan bukti P.6), menurut Majelis hakim pernyataan pengakuan kepemilikan tersebut tentunya harus didukung dengan alat bukti lain yang dapat mendukung terhadap surat pernyataan tersebut dan apakah surat tersebut dibuat dengan cara etikad baik?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dasar suatu kepemilikan terhadap tanah objek sengketa dari Para Penggugat sebagaimana pada bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut, jika benar berasal dari orang tua, kakek Para Penggugat yang dikuasai dengan cara membuka lahan pada Tahun 1932, yang menjadi pertanyaan mengapa Surat Pernyataan tersebut baru dibuat pada Tahun 2013 oleh Para Penggugat?, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Sudarman, Saksi Aris, serta Saksi Azairin Mulyanto Sandagang dan Saksi Purwanto Suluh menerangkan bahwa Tergugat I dalam hal ini pemerintah telah membangun dan menguasai Gedung Olahraga di tanah objek sengketa pada Tahun 1975 dan digunakan sebagai sarana untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I.-3, bukti T.I.4, bukti T.I-5 , serta bukti T.II-1, bukti T.II-2, bukti T.II-3 dan bukti T.II-4

ditemukan fakta bahwa objek tanah sengketa telah terdaftar sebagai inventaris milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan hal tersebut telah pula sejalan dengan keterangan Saksi Azairin Mulyanto Sandagang serta Saksi Purwanto Suluh yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa sejak Tahun 1975 telah dikuasai oleh Para Tergugat yang digunakan untuk fasilitas umum berupa Gedung Olahraga yang mana saat pembangunan pada Tahun 1975 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, hal tersebut membuktikan bahwa penguasaan terhadap tanah objek sengketa dari pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah (tergugat I) telah dilakukan dengan itikad baik secara terus menerus sejak tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti P.9, dan bukti P.10, telah ditemukan fakta bahwa terhadap objek tanah sengketa baru dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada Tahun 1999 kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Tergugat I yang mana Para Penggugat menuntut ganti rugi atas tanah objek sengketa dengan dasar bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, namun dikemudian hari pada Tahun 2013 Para Penggugat membuat pengakuan yang kemudian di tuangkan dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Modindi pada Tahun 2013 (Vide bukti P.1 sampai dengan bukti P.6) yang juga merupakan pihak dari Pemerintah, hal tersebut menurut Majelis Hakim bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang baru dibuat pada Tahun 2013 oleh Para Penggugat sedangkan para Penggugat baru mempermasalahkan tanah objek sengketa kepada pemerintah Propinsi Kota Palu (Tergugat I) pada Tahun 1999, sedangkan di sisi lain penguasaan fisik terhadap tanah objek sengketa telah dikuasai oleh pihak pemerintah (Tergugat I) yang digunakan untuk fasilitas umum yakni berupa Gedung Olahraga dimana ketika pembangunan gedung olahraga sebagai fasilitas umum sejak tahun 1975 tidak pernah ada gangguan ataupun masalah dari berbagai pihak terhadap tanah objek sengketa, maka bukti bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang dijadikan dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut tidak dapat dipercaya tentang kebenarannya, oleh karena

itu terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yakni Surat Keterangan Penguasaan Tanah tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketetapan Saksi.Sudarman. serta Saksi Aris yang menyatakan bahwa mengetahui bahwa tanah objek sengketa itu berasal dari orang tua Penggugat I yang kemudian dibagi-bagikan kepada keluarganya kemudian turun kepada Para Penggugat lainnya, hal ini jika dilihat dari sumber pengetahuan para Saksi tersebut ternyata diketahuinya ketika mereka baru umur 10 (sepuluh) Tahun dimana saat itu Para Saksi pernah melihat pohon kelapa saat masih kecil dan diberitahu oleh orang tua dari Penggugat I bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat I yang dikuasainya, menurut Majelis Hakim pengetahuan dari para Saksi yang pengetahuannya hanya diberitahu oleh orang tua Para Penggugat dan saat itu masih berumur 10 (sepuluh) Tahun patut untuk tidak dapat dipercaya sehingga keterangan para Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh para Paenggugat secara terus menerus, berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.13 yaitu Kwitansi penyewaan tanah disekitar Gedung Olahraga yang masih termasuk objek sengketa telah disewa kepada para Penggugat pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sebab tanah objek sengketa saat itu sedang terjadi permasalahan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam hal ini pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana bukti T.I-1, bukti T.I-2, sampai dengan saat ini, artinya dalil penguasaan Para Penggugat yang menyatakan telah menguasai lahan objek sengketa secara terus menerus tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dijadikan dasar para Penggugat

sebagai bukti kepemilikan tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan ***penguasaan tanah oleh pemerintah yang belum bersertifikat, dengan etika baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum***, dihubungkan dengan bukti T.I.-3, bukti T.I.4, bukti T.I-5 , serta bukti T.II-1, bukti T.II-2, bukti T.II-3 dan bukti T.II-4 yang mana objek tanah sengketa telah terdaftar sebagai inventaris milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta penguasaan tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1975 dengan cara etika baik telah membangun fasilitas umum berupa Gedung Olahraga, maka tindakan Para Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dengan demikian seluruh petitum gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp2.291.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 26 September 2025 oleh Saiful Brow. S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim S.H., M.H., dan Deni Lipu., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 2 Juni 2025, Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 29 September 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Evi., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Saiful Brow, S.H.

Ttd

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp126.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.000.000;
7. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;

Jumlah : Rp2.291.000,00;

(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

